

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara yang demokrasi memiliki ciri sebagai negara yang melibatkan masyarakatnya ikut andil dalam setiap partisipasi politik, aspek yang paling penting adalah setiap masyarakatnya ikut andil dalam setiap partisipasi politik¹ Didalam pemilu juga menciptakan sarana untuk menjalankan kedaulatan dan menegakkan tatanan politik yang lebih demokratis merupakan hak setiap warga negara. Bukan hanya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menjalankan suatu demokrasi yang sama antara laki-laki dan perempuan tapi juga harus seimbang dimana laki-laki dan perempuan harus sama rata dan tidak boleh membedakan satu sama lainnya, serta harus sama rata atau setara. Di dalam dunia politik jabatan yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi dipilih oleh rakyat dan harus mewakili rakyat yang didaerah nya masing-masing. Politik itu sendiri bisa membentuk seseorang berproses dalam pembentukan dan membagi kekuasaan dengan masyarakat dalam menciptakan kedekatan antara sang pemimpin dengan masyarakatnya dan juga mewujudkan pembentukan kebijakan bersama masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik memang telah mengalami peningkatan namun keterwakilan perempuan hanya pada lembaga-lembaga lokal saja ataupun sampe tingkat daerah yang cakupannya lebih besar dari pada lokal, akan tetapi itu hanya sebatas terbilang masih kurang mewakilkan perempuan dan masih sangat rendah. Bisa dibilang cukup pada tingkat kabupaten atau kota yang paling dekat dengan rakyat dan bertanggung jawab terhadap pembangunan yang ada di tingkat kabupaten atau kota serta pelayanan sosial yang bisa masih bisa dijangkau oleh keterwakilan perempuan. Terbatasnya perempuan pada tingkat kota ataupun kabupaten menjadi masalah yang utama padahal perempuan juga punya hak untuk maju sebagai anggota legislatif dan bukannya hanya laki-laki saja² Kurangnya keterwakilan perempuan dalam hal nya mencalonkan diri sebagai calon legislatif ataupun menjadi anggota dewan yang ada pada tingkat lokal yaitu kabupaten ataupun kota, itu disebabkan oleh turun-temurun yang tidak menganggap bahwa perempuan itu lemah yang hanya cocok berdiam diri

¹ Priandi Rizki, *UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*, Vol 1, No 1, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, tahun 2019

² UNDP (2010) *Partisipasi Perempuan Dalam Dalam Politik Dan Pemerintah*, UNDP Indonesia. Hal . 8

dirumah padahal perempuan memiliki hak nya untuk menjadi anggota dewan ataupun presiden. Dan belum lagi faktor perempuan yang kurang tertarik terjun langsung dalam dunia politik bukannya hanya itu saja bahwa politik dicap kurang baik bagi sebagian orang yang awam yang kurang mengerti bahwa politik itu tidak semuanya benar apa yang dipikirkan mereka. Untuk memperbaiki keadaan yang dimana para perempuan kurang tertarik pada legislatif ataupun politik adanya sarana untuk meningkatkan minat perempuan terhadap dunia politik dengan cara memberikan mereka sekolah khusus yang dimana nantinya mereka akan diajarkan caranya berpartisipasi dalam dunia politik yang kemudian akan menyuarakan aspirasi perempuan bahwasanya hak perempuan itu sama dengan laki-laki dan juga memiliki sebuah pemikiran untuk membangun sebuah kebijakan yang nanti nya akan menguntungkan para perempuan tersebut.

Peran perempuan dalam dunia politik juga tidak boleh diremehkan karena didalam dunia politik juga perempuan atau wanita memiliki peran yang sangat penting khususnya yang menduduki jabatan di Parlemen, bukan hanya di Parlemerter tetapi juga sebagai kepala daerah ataupun Presiden. Di dalam suatu partai pun memiliki kriteria khusus dalam mencalonkan perempuan yang maju dalam legislatif seperti ketokohan, elektabilitas dan juga pemimpin komunitas yang dimana setiap calonnya pun tidak boleh sembarangan dalam mencalonkan diri karena didalam suatu partai pun mempunyai peraturan untuk kriteria-kriteria tertentu dan di dalam undang- undang pun tidak menyebutkan secara detail bahwa tidak ada kriteria khusus dalam mencalonkan diri khususnya perempuan dalam calon legilatif dalam undang-undang pemilu No. 7 Tahun 2017 pasal 8 hanya tertulis bahwa syarat perempuan hanya 30% dan tidak ada kriteria khusus yang di sebutkan dalam undang-undang partai.

Dalam dekade ini, masalah keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya untuk meningkatkan peran poliitik perempuan. Keterwakilan perempuan (political representative), diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggotannya masyarakat (termasuk perempuan) oleh wakil-wakilnya di institusi-institusi perwakilan (DPRD) melalui proses politik (political process).³ Pada Pemilu serentak periode 2019-2024 ini terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen bahkan jika ditarik lebih kebelakang jumlahnya jadi yang tertinggi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Peningkatan keterwakilan perempuan

³ Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen*, Yogyakarta Rangkang Education, 2013, hlm 179

dalam politik, terutama dalam Pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk memperjuangkan hak setiap orang untuk mencapai kesamaan hak dan keadilan, salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan afirmatif (kebijakan yang diambil agar golongan/gender tertentu memperoleh peluang yang sama dengan golongan yang lain di bidang yang sama) terhadap keterwakilan perempuan.

Sejarah berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dimulai sejak periode presiden Soeharto lengser akibat desakan reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari yang namanya diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan yang lainnya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru ini., yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di No. pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Isi deklarasi itu berbunyi sebagai berikut:

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa No. adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik No. (NKRI) yang melindungi segenap bangsa No. dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa terwujudnya dari bangsa yang dicita-citakan itu merupakan masyarakat berakhlakul karimah dan sejahtera yang mewujudkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Perolehan suara PKB pada Pemilu 1999-2014 dibawah komando Ketua umum Dewan Pengurus Pusat (PKB) H. Abdul Muhaimin Iskandar, perolehan suara PKB dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 kembali meroket. Dengan pencapaian 11.292.151 suara

(9,04%) atau setara 47 kursi di DPR RI. Padahal, lima tahun sebelumnya atau Pemilu periode 2004-2009, PKB hanya memperoleh 5.146.302 suara (4,95 persen) dan mendapat 28 kursi DPR RI. Semua pencapaian tersebut dapat diraih berkat strategi jitu yang ditelurkan Cak Imin sapaan akrab H Abdul Muhaimin Iskandar dalam menghadapi Pemilu 2014. Cak Imin tidak hanya dikenal piawai memainkan strategi politik, ia juga lihai dalam memotivasi semangat calon anggota legislatif asal PKB untuk berjibaku meraih kemenangan.

Pada Pemilu tahun 2004-2009, PKB kembali masuk dalam lingkaran lima besar. Dimana peringkat PKB pada waktu itu berada di peringkat ketiga dengan raihan 12.002.885 suara (10,61 persen) dan mendapat 52 kursi DPR RI. Sayangnya, pada Pemilu 2009-2014 perolehan suara PKB melorot tajam. Partai anak kandung NU ini hanya meraih 5.146.302 suara (4,95 persen) dan mendapat 28 kursi DPR. Barulah, pada era kepemimpinan Cak Imin PKB berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan dan menjadi partai pembela rakyat sejati.

PKB Kota Bogor di pemilu tahun 2019 memperoleh suara sebesar 33.400 suara yang masuk melalui anggota DPRD Kota Bogor pada tahun 2019, dan tidak masuk dalam 5 besar dalam suara terbanyak di Kota Bogor. Dalam artian bahwasanya walaupun tidak masuk dalam 5 besar suara terbanyak di Kota Bogor akan tetapi Partai Kebangkitan Bangsa ini akan terus meningkatkan jumlah suara yang masuk pada pemilu yang akan datang dan Partai Kebangkitan Bangsa ini akan terus Fight untuk memperoleh suara terbanyak di Kota Bogor walaupun dari tahun ke tahun suara Partai Kebangkitan Bangsa ini memperoleh suara yang tidak jauh beda pada tahun-tahun sebelumnya artinya suara PKB ini stagnan dan tidak ada yang naik ataupun turun.

Hukum Islam tidak mengharamkan perempuan untuk mengambil dan melakukan hak-hak politik dan juga tidak menutupi persamaannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Islam juga tidak melarang perempuan menduduki jabatan politik. Dasar umum yang telah disepakati oleh umat bahwa seluruh kaum muslimin baik laki-laki ataupun perempuan adalah sama dalam hukum dan agama.

Firman Allah untuk kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, maka dengan demikian perempuan berjal mendapatkan apa yang didapatkan oleh laki-laki dari hak memilih sebagai sarana yang dimaksud oleh Allah SWT. Perempuan juga berhak untuk dipilih dan juga menjadi anggota dewan ataupun menjadi umat khusus. Ibnu qoyyim juga berkata: “perempuan yang adil sama halnya dengan laki-laki dalam hal kejujuran, amanah dan

keagamaan”. Sebagaimana dari Syaikh Islam Ibu Taimiyah: keadilan perempuan setara dengan keadilan laki-laki⁴

Seperti firman Allah pada surat At-Taubah ayat 71:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ أَلْفًا وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah [9] : 71)

Kaum laki-laki dan perempuan memiliki hak nya yang sama, maka orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka menjadi wali atau penolong bagi sebagian orang lainnya. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, meskipun mereka memiliki watak yang sama, maka mereka tidak akan pernah sampai pada tingkat sebagai penolong bagi sebagian orang yang lainnya. Pasalnya kewalian itu harus membutuhkan sifat, bantuan, keberanian, kerjasama dan rasa saling menanggung bebas dan rasa senasib sepenanggungan. Sedangkan, tabiat munafik adalah tidak mau melakukan hal seperti itu, walaupun terhadap sesama orang yang munafik ataupun dengan dirinya sendiri.

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: "Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga." (Hadis riwayat Imam al-Bukhari).

Menurut hadist tersebut menjadi seorang pemimpin, sifat yang jujur tentu sangatlah penting bagi seorang pemimpin yang merupakan contoh bagi para rakyatnya, maka sudah selayaknya ia bersifat jujur dan tidak curang. Dan jika ia meninggal maka meninggalnya diharamkannya masuk surga.

⁴ Fariq Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 154

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, muncul pokok permasalahan yang penulis mencoba memaparkan permasalahan yang akan dibahas, pokok permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem seleksi bakal Calon Legislatif Perempuan yang diberlakukan pada DPC PKB Kota Bogor
2. Bagaimana Kebijakan DPC PKB Kota Bogor dalam menerapkan kriteria perempuan pada pencalonan anggota legislatif 2024 sebagai implementasi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kriteria dan sistem seleksi perempuan pada DPC PKB Kota Bogor.

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang dijelaskan pada Rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sistem Seleksi calon legislatif perempuan yang diberlakukan pada DPC PKB Kota Bogor.
2. Untuk Mengetahui Kebijakan DPC PKB Kota Bogor dalam menerapkan Kriteria Perempuan Pada Pencalonan Anggota Legislatif 2024 sebagai Implementasi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kriteria dan Sistem Seleksi Perempuan Pada DPC PKB Kota Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis ataupun kegunaan praktis.

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini beruna sebafei kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan dan juga dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para Mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan system seleksi perempuan di suatu partai.

2. Secara Praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dijadikan sebagai patokan, acuan atau suatu tujuan karena menjadi tolak ukur sejauh mana penulis ini bisa menganalisis masalah dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menganalisis dalam penelitian ini mengenai teori rekrutmen politik yang dimana suatu partai memakai sistem apa dalam merekrut seseorang untuk masuk dan bergabung untuk jadian bagian partai tersebut.

1. Rekrutmen Politik

Studi tentang rekrutmen politik mencakup cakupan yang sangat luas serta dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam prosesnya. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu sistem yang membutuhkan kesinambungan institusional agar tetap berjalan secara efektif. Namun, kesinambungan ini juga mencerminkan adanya pergantian individu dalam struktur politik. Oleh karena itu, rekrutmen politik berperan tidak hanya dalam menjaga stabilitas sistem, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyalurkan perubahan.

Dengan demikian, setiap proses rekrutmen anggota legislatif memiliki keterkaitan dengan sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian yang berlaku dalam sistem politik suatu negara. Kualitas calon anggota legislatif juga bergantung pada mekanisme rekrutmen yang diterapkan oleh partai politik, baik melalui proses yang terbuka bagi masyarakat maupun yang bersifat tertutup.

Kajian Seperti yang kita tahu untuk menjadi anggota sebuah partai itu tidak lah gampang walaupun ada beberapa yang menjadi anggota partai dengan cara yang mudah seperti halnya cara perekrutmen nya ataupun cara kaderisasinya yang mudah hanya saja apakah orang itu mampu berbicara banyak untuk menjadi calon yang kelak suatu saat nanti di calonkan oleh partai maju sebagai calon anggota legislatif. Cara Partai Kebangkitan Bangsa untuk merekrutmen anggota tidak perlu dengan berkas-berkas yang begitu rumit dan banyak tetapi cukup dengan apakah dia ini dari NU atau tidak dan lebih mengedepankan kekeluargaan, karena PKB sebagai partai yang berbasis religius yang sangat kuat maka dia harus mengedepankan yang namanya dia dari kalangan NU, karena mayoritas anggota partai PKB ini dari kalangan NU, Ansor, Banser, dan juga khususnya perempuan

Muslimat NU dan tidak heran PKB lebih mengutamakan hal tersebut karena PKB ini sering sekali menjadi partai yang masuk dalam jajaran “The big five” dan di tahun 2024 saja PKB mengumpulkan suara ke 4 dari 8 partai yang lolos ke senayan dengan perolehan suara sebanyak 16.115.655 (10,61%).

Dengan perolehan suara sebanyak itu maka cara PKB untuk merekrut anggota yang baru juga tidaklah gampang harus melewati beberapa syarat seperti taat hukum, demokratis, terbuka, akuntabel, obyektif dan juga profesional. Rekrutmen anggota partai ataupun calon legislatif dari kalangan laki-laki seperti ketentuan yang sudah ada, tetapi untuk kalangan perempuan ada perbedaan sedikit yang dimana.

2. Representasi politik perempuan

Pentingnya representasi politik perempuan dalam sistem demokrasi. Keterwakilan menjadi sangatlah penting untuk perempuan dalam dunia politik bukan hanya soal jumlah tetapi apakah perempuan ini berkualitas untuk bisa di samakan dengan kaum laki-laki. Dalam konteks ini representasi politik perempuan dapat membantu menganalisis sejauh mana perempuan dapat berbicara banyak bukan hanya kepentingannya memperjuangkan hak-hak. Tetapi kepentingan rakyat khususnya kaum perempuan secara efektif di ranah politik.

Faktor yang bisa mempengaruhi representasi politik perempuan, seperti pemilihan, budaya politik, hambatan struktural, dan dukungan partai politik. Selain itu, pengaruh sosial budaya yang masih patriarki juga bisa menjadi kendala dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Banyak masyarakat yang masih berpandangan bahwa politik adalah ranah bagi kaum laki-laki, sehingga perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam mendapatkan dukungan, baik dari pemilih ataupun dari partai politik. Selain itu juga, stereotip gender yang menganggap perempuan kurang berpengalaman dalam kepemimpinan juga bisa saja menghambat mereka dalam dunia politik. Keterbatasan akses terhadap sumber daya, seperti pendanaan kampanye, jaringan politik yang kurang luas, dan juga media, masih menjadi kendala bagi kaum perempuan dalam bersaing dengan kaum laki-laki. Politik sering kali membutuhkan biaya yang cukup besar, dan dukungan tanpa adanya finansial yang memadai, sulit sekali bagi perempuan untuk bersaing apalagi untuk memenangkan pemilu. Selain itu juga, kurangnya akses terhadap pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik juga yang bisa menjadi faktor penghambat.

Dampak positif dari adanya representasi politik perempuan bisa meningkatkan representasi politik perempuan, seperti pengambilan kebijakan yang lebih mengutamakan isu-isu gender, seperti kesehatan reproduksi, kekerasan berbasis gender, gender, dan juga kesetaraan upah antara kaum perempuan dengan laki-laki. Bahwa kehadiran perempuan di dunia politik bisa dapat menginspirasi kalangan yang muda untuk terlibat langsung dalam kepemimpinan publik. Dampak positif lainnya bisa meningkatkan kualitas demokrasi didalam politik partisipasi perempuan dapat memperkuat prinsip demokrasi dengan adanya keterwakilan yang lebih adil dan berimbang. Sistem yang integrasi mencerminkan keberagaman masyarakat dan mengurangi dominasi satu kelompok tertentu dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan demikian, keputusan politik yang dihasilkan menjadi lebih baik, demokratis dan juga mencerminkan kepentingan seluruh warga negara. Bukan hanya dampak positif saja tetapi ada dampak negatif dari representasi politik perempuan dalam dunia politik masalah bersifat simbolik atau hanya sekedar memenuhi kuota tanpa adanya pengaruh yang nyata dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan. Dalam situasi tersebut. Perempuan mungkin ditempatkan di dalam posisi yang strategis tetapi tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk pengambilan sebuah keputusan. Akibatnya, jumlah perempuan dalam politik meningkat, tetapi kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender belum mampu terealisasi dengan baik. Maka dari itu pentingnya representasi politik perempuan dalam mewujudkan demokrasi yang integrasi. Ditekankan pula perlunya informasi kebijakan, seperti penerapan kuota gender untuk pemilu, peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, dan juga perubahan norma sosial. Konsekuensi dari kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat peran perempuan dalam politik dan juga pengambilan keputusan publik. Salah satu implikasi yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan banyak negara yang telah menerapkan kuota dalam pencalonan legislatif. Dimulai dari kuota legislatif yang sudah diatur didalam konstitusi ataupun undang-undang, seperti minimal 30% keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Jika suatu partai tidak dapat mendaftarkan calon perempuan maka suatu partai tidak dapat mengikuti pemilu dan mau tidak mau suatu partai harus mencari perempuan dari anggota partainya yang mau dan mampu untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Didalam partai politik memiliki persyaratan internal partai untuk memastikan bahwa jumlah minimum perempuan dalam daftar calon legislatif. Kuota eksekutif

alokasi posisi kepemimpinan bagi perempuan dalam pemerintahan atau lembaga negara.

Sistem suatu partai tidak luput dengan adanya ketidak terpilihnya seseorang dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut kurangnya seseorang dalam hal nya berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh partai, tetapi bukan hanya itu saja yang membuat seseorang gagal untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan khususnya dari kalangan perempuan ada saja kendalanya seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif seperti urusan administrasi, gagal di tahap-tahap tertentu, dan belum lagi pada bagian uji kelayakan seseorang apakah layak atau tidak mencalonkan diri sebagai calon legislatif khususnya perempuan.

Fungsi rekrutmen politik merupakan proses seleksi anggota suatu kelompok untuk mewakili kepentingan kelompok tersebut dalam jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki prosedur rekrutmen yang berbeda-beda sesuai dengan mekanisme yang diterapkan di negara atau organisasi politiknya. Partai politik yang ada di suatu negara idealnya harus mampu menjalankan mekanisme rekrutmen yang efektif agar dapat menghasilkan aktor-aktor politik yang kompeten dan berintegritas dalam masyarakat. Salah satu peran utama dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai politik dapat menyiapkan dan menyalurkan kader-kader berkualitas untuk mengikuti kontestasi politik yang hanya diadakan 5 tahun sekali.

Peran partai politik dalam rekrutmen politik tidak dapat diindahkan. Partai politik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, serta memiliki tanggung jawab untuk mencalonkan setiap individu yang berkualitas. Pada tahap seperti ini, partai harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin yang memiliki visi dan misi yang harus sejalan dengan aspirasi rakyat. Bukan juga itu saja faktor eksternal seperti sosial, ekonomi dan budaya juga mempengaruhi proses jalannya rekrutmen politik itu terjadi. Lingkungan yang kondusif dapat mendorong keikutsertaan seseorang akan politik yang lebih besar nantinya, sementara kondisi yang tidak stabil dapat menghambat seseorang dalam proses tersebut. Oleh karena itu, penting memahami konteks yang mana rekrutmen politik itu berlangsung dengan aman dan tentram.

3. Kriteria sistem menurut Siyasa Dusturiyah

Siyasa adalah cabang ilmu politik Islam yang membahas tentang sistem pemerintahan, hukum tata negara, dan kepemimpinan dalam Islam. Dalam konteks modern, Siyasa Dusturiyah sering digunakan untuk menganalisis kebijakan politik yang berlandaskan nilai-nilai syariah, termasuk dalam proses seleksi calon legislatif perempuan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai partai politik berbasis Islam moderat, menerapkan kriteria dan sistem seleksi perempuan yang didasari pada nilai-nilai keagamaan dan kultural Nahdlatul Ulama (NU). Oleh karena itu, analisis Siyasa Dusturiyah menjadi relevan untuk mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan seleksi perempuan di PKB.

Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, kepemimpinan perempuan diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang ditetapkan dalam syariah, seperti amanah, adil, kompeten, dan memiliki integritas moral. Beberapa ulama klasik dan kontemporer memperbolehkan perempuan berperan dalam kepemimpinan politik selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. PKB, sebagai partai yang berafiliasi dengan tradisi keagamaan NU, mengadopsi pendekatan moderat dalam penerimaan kepemimpinan perempuan, namun tetap memperhatikan norma-norma sosial-keagamaan yang berlaku di masyarakat.

PKB menetapkan kriteria seleksi bakal calon legislatif perempuan berdasarkan kompetensi politik, loyalitas terhadap partai, kapasitas kepemimpinan, serta kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dan budaya NU. Proses seleksi dilakukan melalui fit and proper test, survei elektabilitas, dan rekomendasi dari struktur partai di tingkat daerah. Dalam hal ini, PKB berupaya menggabungkan pendekatan politik modern dengan nilai-nilai kultural dan religius, sehingga calon legislatif perempuan yang terpilih dapat diterima oleh basis pemilih yang mayoritas berafiliasi dengan NU.

Dari perspektif Siyasa Dusturiyah, kriteria seleksi perempuan di PKB sudah sesuai dengan prinsip al-kafa'ah (kompetensi) dan al-amanah (integritas) yang menjadi syarat utama dalam kepemimpinan Islam. Namun, penerapan loyalitas terhadap partai sebagai salah satu kriteria utama dapat memunculkan bias politik dan mengabaikan kompetensi individu. Selain itu, pengaruh struktur kultural NU dalam proses seleksi dapat membatasi peluang keterwakilan perempuan yang lebih progresif, karena cenderung memilih calon yang sesuai dengan norma sosial-keagamaan yang konservatif

Sebagai perbandingan, PDI-P dan Partai Golkar lebih menekankan pada elektabilitas dan popularitas dalam proses seleksi perempuan, sementara PKB lebih mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai keagamaan. Pendekatan PKB ini lebih selaras dengan Siyasah Dusturiyah karena mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam kepemimpinan, namun di sisi lain berpotensi membatasi keterwakilan perempuan yang lebih inklusif dan progresif.

Berdasarkan analisis Siyasah Dusturiyah, kriteria dan sistem seleksi perempuan di PKB sudah sesuai dengan prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam, namun masih perlu penyesuaian dalam penerapan loyalitas partai agar lebih mengutamakan kompetensi dan integritas calon perempuan. Selain itu, PKB perlu memperluas wawasan keagamaan yang lebih inklusif, sehingga dapat menerima calon perempuan yang lebih progresif tanpa melanggar prinsip syariah. Kombinasi antara nilai-nilai Siyasah Dusturiyah dan pendekatan politik modern dapat memperkuat kualitas dan keterwakilan perempuan dalam politik yang lebih responsif dan demokratis.

Sejatinya perempuan juga tidak bisa dianggap remeh dalam urusan berpolitik apalagi di era sekarang ini sudah banyak wanita yang masuk atau terjun ke ranah legislatif atau ke ranah tatanan Pemerintahan. Sampai sekarang ini perempuan terus eksis dan aktifitas feminisme ataupun yang mendukung adanya feminisme atau kesetaraan gender berbeda di setiap negaranya yang mengikuti aturan di setiap negara serta budaya setiap negaranya dan itu merupakan sebuah memperjuangkan hak-hak kaum perempuan atau gerakan feminisme. Kaum perempuan atau kaum feminisme juga sering kali mendapatkan tekanan dari berbagai tempat, seperti contoh di Italia kaum Feminisme mengarahkan kearah kesamaan peran sebagai pelayan- pelayan sosial, dan juga hak perempuan sebagai ibu, pekerja, dan istri. Hal yang tersebut dapat menjadi contoh pada negara Indonesia seperti contoh gerakan R.A. Kartini, Dewi Sartik, Cut Nya' Dien. Di Prancis kaum penggiat gender tidak ingin disebut sebagai feminis, akan tetapi mereka memilih ingin disebut sebagai Mouvement de liberation des femmes yang bertujuan untuk psikoanalisa dan kritik sosial.⁵ Feminisme di Islam berbeda istilah dengan gender dan juga bentuk dan konsenya berbeda cara mengimplementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai subordinasi kaum perempuan, dikarenakan dalam

⁵ Hei Junaidi, *Gender dan Feminisme dalam Islam. Vol 2, no 2*, Desember 2010

Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak bias gender dalam Islam: Kedudukan perempuan dan laki-laki di Islam memiliki posisi yang sama dan kemuliaannya yang sama tanpa membeda-bedakan.⁶

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu sama dan Islam pun melarang adanya perbedaan di antara keduanya dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Di ruang lingkup lain pun persamaan antara laki-laki dan perempuan itu saling berkaitan di dalam dunia biologis kita sebagaimana dilahirkan dari Rahim perempuan dan melahirkan perempuan dan juga laki-laki. Yang menjadi perbedaan adalah laki-laki lebih dominan maskulin sedangkan perempuan dilihat sebagai makhluk yang lemah lembut dan juga lebih mengutamakan perasaan mereka. Ketika berinteraksi dengan lawan jenis, bisa menyatukan mereka itu bisa jadi di lingkungan mereka tinggal, pergaulan, dan bisa juga tingkah laku mereka.

Perempuan dan Politik dapat digambarkan dengan segala aspek yang bisa dilakukan dan juga dapat diperankan oleh perempuan dalam setiap kegiatan, baik itu yang menyangkut tentang sosial bermasyarakat ataupun kegiatan yang berkaitannya dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan perempuan itu sendiri.⁷ Menurut Yusuf al-Qardhawi menyamaratakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam perannya sebagai anggota dewan (DPR atau MPR). Artinya, baik itu perempuan dan laki-laki sepenuhnya memiliki hak memilih dan hak hak dipilih itu sama. Ia juga menegaskan.⁸

“Perempuan adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana laki-laki, di perintahkan untuk menyembah Allah, menegakkan agamanya, menjalankan yang diwajibkan dan juga meninggalkan yang diharamkan, menjaga Batasan-batasan syariat dan mendakwahnya, mengajak manusia kepada kebaikan dan juga mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar.”

Kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal menyuarkan hak-haknya di suatu Lembaga merupakan sesuatu yang sangat biasa dan juga wajar saja terjadi,

⁶ Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress,1996) h. 5

⁷ Baharudin, “Eksistensi Politik Perempuan dalam Pandangan Ulama Tafsir”, dalam jurnal Studi dan Islam, Vol. III, No. 1, 2010,5.

⁸ Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qadaya al-Mar’ah fi al-Qadhawi, Terj. Muhyiddin Mas Rida, *Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 247.

dan bahkan didalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan perempuan, merekalah yang lebih faham mengenai permasalahan- permasalahan tersebut.⁹

Dan sudah tertuang dalam surat al-Hujurat ayat 13 tentang Kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan laki-laki

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣))

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dan dalam surat Al-A’raf [7]: 189 dijelaskan

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَلَاحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩))

Artinya: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: ”Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (Al-A’raf [7]: 189)

Dalam dua surat diatas ini menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki merupakan makhluk hidup yang Allah ciptakan yang memiliki kelebihan akal yang memiliki kedudukan yang sama dan Islam tidak membeda-bedakan laki- laki dan perempuan dalam hal tingkatan yang takwa, dan surga juga tidak dikhususkan oleh laki-laki saja melainkan untuk perempuan juga. Akan tetapi laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal sholeh.

Dalam halnya keterwakilan perempuan dalam pemilu ini sudah diatur berapa persennya perempuan ikut andil dalam mencalonkan legislating pada tingkat Kota/Kabupaten ataupun Nasional. Dalam PKPU 2023 Pasal 8 ayat 1 tentang persyaratan calon anggota DPR, DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi,

⁹ Asif Trisnani, *Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi, Jurnal Studi Agama- agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 2, September 2021.

bahwasanya perempuan memiliki batas dalam mencalonkan diri adalah 30% itu wajib dan sebagai syarat untuk mendaftarkan diri.¹⁰ Bahwa didalam pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa dalam mencalonkan sebagai calon legislatif tidal ada kriteria khusus perempuan dalam mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dan didalam pasal tersebut hanya mencantukan persentase 30% khusus perempuan.

Didalam dunia politik sekarang ini bahwasanya bukan lagi yang dimana laki-laki itu menguasai setiap lini atau tempat-tempat strategis yang tetapi di era jaman sekarang ini perempuan sudah ada didalam yang ditempatkan oleh laki-laki oleh karenanya perempuan haruslah ikut andil dalam setiap sisi dalam pemerintahan. Yang dimana diera sekarang ini khususnya di Indonesia anggota dewan pun sudah dipimpin oleh seorang perempuan yang dimana perempuan ini merupakan anak dari seorang ketua partai perempuan dan juga mantan presiden Indonesia yang ke 4 dan juga ia adalah salah satu anak dari presiden pertama Indonesia. Artinya Perempuan sudah masuk dalam jajaran pemerintahan yang dimana diera sekarang ini perempuan sudah tidak bisa dianggap dibawah dan sekarang ini sudah setara dengan laki-laki.

Menurut Tokoh Fatima Mernisi konsep kesetaraan gender merupakan suatu kondisi yang dimana porsi dan siklus social antara laki-laki dan perempuan setara, seimbang, selaras, dan serasi. Kondisi tersebut dapat terwujud apabila ada perbedaan sikap perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan.¹¹ Kesetaraan gender berarti bahwa semua orang dari segala umur, kalangan dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam kehidupan yang nyata. Hal ini berarti manusia harus memiliki kesempatan hidup yang sama dan memiliki akses yang sama dengan kata lain yaitu adil bagi yang lainnya. Akan tetapi, arti dari kesetaraan gender bukan hanya kedudukan perempuan harus berada di atas laki-laki tetapi mengenai kesamaan hak antara keduanya, tentu dalam urusan pendidikan, politik, dan kehidupan yang semestinya.

Menurut Fatima berpandangan bahwa masalah antara laki-laki dan perempuan akan terus ada akan tetapi dalam batas kewajarannya dan tanpa menghilangkan aspek kebebasan hak asasi individual seseorang dalam menyikapi sosial.¹² Fatima

¹⁰ PKPU 2023 tentang syarat perempuan untuk mencalonkan sebagai calon legislatif

¹¹ Fatima Mernisi, *Beyond the Veil Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (india: Indiana University Press, 1987). Hal, 102

¹² Andri Sutrisno, *Konsep Kestaraan Gender Perspektif Fatima Mernisi. Vol 4. No 2 Jurnal social politik kajian Islam dan tafsir*. Hal 223

menjelaskan bahwa pendidikan bagi kaum perempuan merupakan suatu kekuatan untuk menempuh jalan yang pasti bahwasanya pendidikan adalah yang terpenting bagi kaum perempuan karena jika seorang perempuan itu berpendidikan mereka akan pandai berbicara dan bisa menyamai kodratnya laki-laki. Diera yang sekarang ini Perempuan sudah banyak masuk perguruan tinggi manapun dan jika dibandingkan pada jaman dulu perempuan hanya duduk dirumah dan tidak boleh kemana-mana yang hanya bekerja hanya diperbolehkan bagi kaum laki-laki.

Metode yang diterapkan oleh Fatima Mernissi nampaknya terpengaruhi oleh pemikiran Muhammad Al-Ghazali, yaitu berkaitan dengan studi kritik Hadis. Hadis misoginis tentang kepemimpinan seorang perempuan nampaknya dipengaruhi oleh Al-Ghazali, yang ia pahami dan berkaitan dengan Al-Qur'an Surat Al-Mu'minin (23): yang bercerita tentang Ratu Saba.¹³ Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sulit untuk dibayangkan terutama untuk negara berkembang. Hal tersebut menyebabkan manusia telah membentuk kebudayaannya masing-masing dan juga menekankan pada kedudukan perempuan hanya berkisar pada lingkungan keluarga, mengurus anak, memasak, suami dan yang lainnya. Anggapan tersebut masih terus melekat dikalangan masyarakat pada umumnya yang berstruktur patriarki.¹⁴

Kurangnya partisipasi perempuan dari sector publik dan banyaknya halangan kaum perempuan untuk berkecimpung diwilayah politik disebabkan oleh sedikitnya kaum laki-laki yang masih membicarakan bahwa kaum perempuan tidak cocok untuk diduduk diwilayah publik khususnya politik. Sebagian laki-laki berbicara bahwa politik adalah ranah yang kejam dan hanya layak untuk kaum laki-laki. Masyarakat luas pada umumnya juga sangat bisa menempatkan bahwa kaum laki-laki sebagai pusat dari yang namanya kekuasaan sehingga para kaum perempuan pun tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki untuk duduk diranah publik.¹⁵

¹³ Eko Setiawan, *Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang kesetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan dalam panggung politik*. Vol. 14 no. 2 jurnal studi islam, gender dan anak. Hal 229.

¹⁴ Ihromi, *Women Indonesia*, (Jakarta: Obor Indonesia, 1995) h. 5

¹⁵ Hasan, Riffat. (1999). *Setara di Hadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA

F. Penelitian Terdahulu

1. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi undang-undang nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu terkait kriteria kuota perempuan dalam anggota legislatif Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Ovi Azizah). Perbedaan penelitian ini secara khusus membahas tentang Kriteria Kuota Perempuan dalam Anggota Legislatif yaitu, tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Kriteria 30% Perempuan dalam Anggota Legislatif di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung kemudian tinjauannya dalam pandangan siyasah dusturiyah.¹⁶
2. Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta, (Endah Prabasini) Fakultas Hukum Universitas Sebelas No. Penelitian diatas ini diperoleh dari hasil bahwa pelaksanaan kuota 30% perempuan dalam pemilu DPRD Kota Surakarta tahun 2009 itu tidak memenuhi 30% dimana hanya 25% saja yang menduduki kursi di DPRD Kota Surakarta dari total keseluruhan 40 diantaranya 30 anggota laki-laki dan perempuan hanya 10 orang saja sebagai anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014.¹⁷
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi ketentuan 30% Kuota perempuan dalam anggota DPRD (Studi DPRD Lampung Barat Tahun 2019-2024), (Mery Kurniati) jurusan hukum tata negara (siyasah syari'yyah) fakultas Syariah universitas islam negri raden intan lampung. Dalam penelitian diatas ini keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Lampung Barat masih belum memenuhi kuota ketentuan 30%. Meskipun dalam undang-undang tercantum ketentuan kuota minimum 30% keterwakilan perempuan harus memenuhi kuota tersebut untuk bisa duduk di parlemen teteaplah 30% supaya terhitung secara kedudukannya.¹⁸ Perbedaan penelitian dengan yang di atas meskipun sama membahas keterwakilan perempuan tapi terdapat pada system seleksi partai PKB menentukan calon legislatif khususnya perempuan bagaimana kebijakan partai PKB ini dalam memilih calon legislatif.

¹⁶ Ovi Azizah, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi undang-undang nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu terkait kriteria kuota perempuan dalam anggota legislatif Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung*, 2021 hal 11

¹⁷ Endah Prabasini. *Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta*. Fakultas hukum universitas sebelas maret, 2010 hal. 88

¹⁸ Mery Kurniati. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi ketentuan 30% Kuota perempuan dalam anggota DPRD*. fakultas syariah universitas islam negri raden intan lampung, 2020, hal. 11